



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Imam Bonjol No. 50 Tarempa 29791

Email : ptsp_naker@anambaskab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR : 05/SK-PKPLH/DPMPTSP/05.2024

TENTANG

PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
RENCANA KEGIATAN PENINGKATAN JALAN BUKIT PADI – AIR BIRU
DI KECAMATAN JEMAJA TIMUR, KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memenuhi standar UKL-UPL;
- b. Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Persetujuan Pernyataan Kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan: a. bentuk Persetujuan Lingkungan; dan b. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
- c. bahwa memperhatikan surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas dengan surat Nomor P/000.620/125/DPUPRPRKP/SD/03.2024 tanggal 20 Maret 2024 perihal Permohonan Persetujuan Lingkungan;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Rencana Kegiatan Peningkatan Jalan Bukit Padi – Air Biru di Kecamatan Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas tanggal 29 April 2024;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Kepulauan Anambas tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Peningkatan Jalan Bukit Padi – Air Biru di Kecamatan Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2118);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 97).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Peningkatan Jalan Bukit Padi – Air Biru di Kecamatan Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas;
- KEDUA : Koordinat Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KETIGA : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan ini adalah :
1. Nama Pemrakarsa : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas;
 2. Nama Penanggung jawab : Syarif Ahmad, S.E.
 3. Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas;
 4. Alamat Kantor : Jl. Soekarno – Hatta No. 7 Batu Tambun, Desa Tarempa Selatan, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas;
 5. Nama Kegiatan : Peningkatan Jalan Bukit Padi – Air Biru di Kecamatan Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas;
 6. Lokasi Kegiatan : Desa Bukit Padi dan Desa Air Biru, Kecamatan Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas;
 7. Luas Area Kegiatan : 43.457,28 m².
- KEEMPAT : Ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pada diktum KESATU meliputi:
1. Tahap Pra-Konstruksi :
 - a. Pengurusan Perizinan dan Sosialisasi;
 - b. Pembebasan Lahan;
 - c. Pengadaan Konsultan Perencana;
 - d. Pembuatan Dokumen Perencanaan dan *Detail Engineering Design (DED)*;
 - e. Pengadaan Kontraktor Pelaksana Proyek.
 2. Tahap Konstruksi :
 - a. Rekrutmen Tenaga Kerja Konstruksi;
 - b. Mobilisasi Peralatan dan Material Konstruksi;
 - c. Pengoperasian *Basecamp*;
 - d. *Land Clearing*;
 - e. Pekerjaan Tanah;
 - f. Pekerjaan Drainase;
 - g. Pekerjaan Perkerasan Jalan.

3. Tahap Operasional :
 - a. Pemanfaatan Jalan oleh Masyarakat Umum;
 - b. Pemeliharaan Jalan.

KELIMA : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memenuhi komitmen persetujuan teknis sebelum operasi terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis;

KEENAM : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana diktum KEEMPAT, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib:

1. Melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
2. Memenuhi dan melaksanakan syarat-syarat teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
4. Mengupayakan aplikasi *reduce, reuse, dan recycle* (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
5. Melakukan pengelolaan sampah sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam matriks;
6. Melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *standart operating procedure* (SOP);
7. Melakukan perbaikan secara terus menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasikan dampak yang diakibatkan dari kegiatan ini;
8. Melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat dan masyarakat setempat terhadap kegiatan yang dilakukan;
9. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
10. Memenuhi kewajiban pada persetujuan teknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas;
11. Menyiapkan dana jaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan/atau kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
13. Menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 10, paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama kegiatan berlangsung, kepada Bupati Kepulauan Anambas melalui Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tembusan kepada kepala instansi yang membidangi sebagaimana tercantum dalam kolom institusi pengelolaan lingkungan hidup atau institusi pemantauan lingkungan hidup.

KETUJUH : Terhadap persetujuan teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA yang terdapat perubahan di dalamnya, wajib melakukan pembaharuan persetujuan teknis dan melakukan perubahan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEDELAPAN : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam lampiran II Keputusan ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan

kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbul dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola;

- KESEMBILAN : Terhadap pelaksanaan Keputusan ini, Bupati menugaskan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) untuk melakukan pengawasan;
- KESEPULUH : Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEMBILAN dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan paling sedikit 1 (satu) kali selama pelaksanaan kegiatan;
- KESEBELAS : Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEPULUH ditemukan pelanggaran, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEDUABELAS : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- KETIGABELAS : Keputusan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan persetujuan lingkungan dan prasyarat penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah;
- KEEMPATBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal : 15 Mei 2024

a.n. Bupati Kepulauan Anambas
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



Abdul Rasyid, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681125 199403 1 009

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.

Lampiran I : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 05/SK-PKPLH/DPMPTSP/05.2024
Tanggal : 15 Mei 2024

COORDINAT LOKASI
RENCANA KEGIATAN PENINGKATAN JALAN BUKIT PADI – AIR BIRU
DI KECAMATAN JEMAJA TIMUR, KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

| | KOORDINAT X | KOORDINAT Y |
|-----------------|--------------------|--------------------|
| DESA BUKIT PADI | 2° 55' 4.857" N | 105° 42' 13.822" E |
| DESA AIR BIRU | 2° 54' 34,148" N | 105° 42' 2.768" E |

a.n Bupati Kepulauan Anambas
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



Abdul Kasyid, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681125 199403 1 009

Lampiran II : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas

Nomor : 05/SK-PKPLH/DPMPTSP/05.2024

Tanggal : 15 Mei 2024

A. MATRIKS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

| NO | Komponen Lingkungan | Sumber Dampak | Jenis Dampak | Besaran Dampak | Upaya Pengelolaan Lingkungan | | | Institusi Pengelola | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|--|---|
| | | | | | Bentuk Pengelolaan | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | Pelaporan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| TAHAP PRA-KONSTRUKSI | | | | | | | | | | |
| 1. | Timbulnya Persepsi Masyarakat. | Sumber dampak adalah pelaksanaan: sosialisasi kegiatan, pembebasan lahan, penunjukkan konsultan perencana sipil, dan penunjukkan kontraktor pelaksana proyek. | Jenis dampak yang timbul adalah berupa munculnya persepsi positif dan negatif terhadap rencana kegiatan. Persepsi negatif masyarakat bersumber dari: - Pemberian ganti rugi yang kurang sesuai pada saat pelaksanaan kegiatan pembebasan lahan masyarakat; - Penunjukkan konsultan perencana sipil yang dipandang menyalahi | Besaran dampak dapat dilihat dari apresiasi ataupun keluhan masyarakat atas rencana Peningkatan Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur. | - Mensosialisasikan rencana kegiatan Pembangunan Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur secara baik kepada masyarakat setempat. Dalam sosialisasi tersebut diinformasikan manfaat yang akan diperoleh dari kegiatan ini dan gangguan yang dapat dirasakan masyarakat (khususnya pada Tahap Konstruksi); dengan demikian masyarakat dapat memahami dan memaklumi gangguan yang akan mereka alami selama Tahap Konstruksi; - Menyediakan | Pengelolaan dilakukan di permukiman dalam wilayah Kecamatan Jemaja Timur, khususnya yang lokasinya berdekatan dengan lokasi proyek. | Pengelolaan dilakukan selama Tahap Pra-Konstruksi. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas. | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup dan Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas. | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas. |

| NO | Komponen Lingkungan | Sumber Dampak | Jenis Dampak | Besaran Dampak | Upaya Pengelolaan Lingkungan | | | Institusi Pengelola | | |
|-------------------------|---------------------|----------------------------------|--|--|---|---|---|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | Bentuk Pengelolaan | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | Pelaporan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | <p>ketentuan oleh Sebagian masyarakat;</p> <p>- Penunjukkan kontraktor pelaksana yang dipandang menyalahi ketentuan oleh sebagian masyarakat.</p> <p>Persepsi positif masyarakat bersumber dari:</p> <p>- Pemberian ganti rugi yang sesuai pada saat pelaksanaan kegiatan pembebasan lahan masyarakat;</p> <p>- Adanya harapan masyarakat bahwa nantinya mereka dapat menikmati akses jalan yang baik.</p> | | <p>sarana untuk menampung saran dan keluhan masyarakat terkait rencana kegiatan Pembangunan Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur, misalnya dengan menyediakan nomor telepon yg bisa menampung saran masyarakat via sms.</p> | | | | | |
| TAHAP KONSTRUKSI | | | | | | | | | | |
| 1. | Terjadinya erosi. | Sumber dampak adalah pelaksanaan | Tanah yang terekspos dari pelaksanaan pekerjaan sipil | Besaran dampak dilihat dari besarnya potensi erosi | Agar dapat menghindari kelongsoran dan erosi tanah selama | Pengelolaan lingkungan dilakukan di lokasi proyek | Pengelolaan dilakukan selama pelaksanaa | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan | Dinas Perhubungan dan Lingkungan | Dinas Perhubungan dan Lingkungan |

| NO | Komponen Lingkungan | Sumber Dampak | Jenis Dampak | Besaran Dampak | Upaya Pengelolaan Lingkungan | | | Institusi Pengelola | | |
|----|---|--|--|--|--|---|--|--|---|---|
| | | | | | Bentuk Pengelolaan | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | Pelaporan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | pekerjaan sipil, khususnya pekerjaan pembersihan lahan dan pekerjaan tanah (penggalian, penimbunan, penyiapan badan jalan, dan pemadatan). | berpotensi besar untuk tererosi dan terbawa ke badan perairan di sekitar lokasi proyek (drainase alami). | yang dapat terjadi. | penggalian untuk bahan timbunan, tepi dari galian untuk bahan timbunan tersebut tidak boleh lebih dekat 2 (dua) meter dari tumit timbunan atau 10 (sepuluh) meter dari puncak setiap galian. | Pembangunan Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur. | n Tahap Konstruksi. | Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas melalui kontraktor yang ditunjuk. | Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas. | Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas. |
| 2. | Penurunan Kualitas Udara Ambien dan Peningkatan Kebisingan. | Sumber dampak adalah kegiatan: (1) Mobilisasi peralatan dan material konstruksi, serta (2) Pelaksanaan pekerjaan sipil. Operasional kendaraan dan peralatan berat proyek mengeluarkan emisi gas buang (yang menyebabkan penurunan kualitas udara ambien) dan menimbulkan kebisingan. | Jenis dampak berupa debu yang dihasilkan dari kegiatan mobilisasi peralatan dan material konstruksi, aktivitas bongkar muat, dan pelaksanaan pekerjaan sipil juga menyebabkan penurunan kualitas udara ambien. | Dampak penurunan kualitas udara ambien dan peningkatan kebisingan bersifat negatif, dampak ini juga dapat menimbulkan dampak sekunder berupa penurunan kualitas sanitasi lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan pekerja dan masyarakat sekitar. Besaran dampak dapat dilihat dari kondisi kualitas | - Memastikan bahwa peralatan dan kendaraan proyek yang digunakan laik pakai (lulus uji berkala/KIR) sehingga emisi gas buang yang dihasilkan memenuhi baku mutu dan tidak mencemari udara ambien; - Melakukan pemeliharaan terhadap peralatan kendaraan proyek yang digunakan pada Tahap Konstruksi, sehingga kebisingan yang ditimbulkannya tidak sampai menyebabkan | Pengelolaan lingkungan dilakukan di lokasi proyek Pembangunan Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur dan di lokasi pool/bengkel kendaraan proyek. | Pengelolaan dilakukan selama pelaksanaan Tahap Konstruksi. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas melalui kontraktor yang ditunjuk. | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas. | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas. |

| NO | Komponen Lingkungan | Sumber Dampak | Jenis Dampak | Besaran Dampak | Upaya Pengelolaan Lingkungan | | | Institusi Pengelola | | |
|----|---------------------|---------------|--------------|---|---|--------|---------|---------------------|----------|-----------|
| | | | | | Bentuk Pengelolaan | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | Pelaporan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | <p>udara ambien dan tingkat kebisingan pada saat kegiatan konstruksi berlangsung. Parameter kualitas udara ambien yang diprediksi dapat melampaui baku mutu adalah debu (TSP). Dampak penurunan kualitas udara ambien adalah baku mutu kualitas udara ambien berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2021 tentang "Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". Sedangkan tolok ukur dampak peningkatan kebisingan adalah baku tingkat kebisingan berdasarkan</p> | <p>terlampauinya baku mutu kebisingan di kawasan tersebut;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penyiraman jalan untuk membersihkan ceceran tanah timbunan agar tidak menimbulkan debu pada saat kemarau; - Instalasi pencampuran aspal, mesin pemecah batu dan setiap peralatan konstruksi yang tidak bergerak harus dipasang sejauh mungkin dari permukiman dan daerah sensitif lainnya, hal ini untuk memastikan bahwa gangguan dan protes dari setiap anggota masyarakat setempat seminimal mungkin. Lokasi tersebut harus disetujui oleh Direksi Pekerjaan; - Instalasi pencampur aspal | | | | | |

| NO | Komponen Lingkungan | Sumber Dampak | Jenis Dampak | Besaran Dampak | Upaya Pengelolaan Lingkungan | | | Institusi Pengelola | | |
|----|---------------------|---------------|--------------|---|---|--------|---------|---------------------|----------|-----------|
| | | | | | Bentuk Pengelolaan | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | Pelaporan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | Kep. MENLH No. 48 Tahun 1996 tentang "Baku Tingkat Kebisingan". | (AMP) harus dilengkapi dengan alat pengumpul debu (<i>dust collector</i>) yang lengkap, yaitu sistem pusaran kering (<i>dry cyclone</i>) dan pusaran basah (<i>wet cyclone</i>) atau tabung filter sehingga tidak menimbulkan pencemaran debu. Bilamana salah satu sistem di atas rusak dan tidak berfungsi, maka instalasi pencampur aspal tidak boleh dioperasikan; - Truk pengangkut material konstruksi harus ditutup dan semua penutup harus diikat dengan kencang; - Kontraktor harus mempertahankan pasokan air yang memadai di tempat kerja, hal ini untuk pengendalian kadar air selama operasi penghamparan | | | | | |

| NO | Komponen Lingkungan | Sumber Dampak | Jenis Dampak | Besaran Dampak | Upaya Pengelolaan Lingkungan | | | Institusi Pengelola | | |
|----|-------------------------------|--|--|---|---|---|--|--|---|---|
| | | | | | Bentuk Pengelolaan | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | Pelaporan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | dan pemadatan. Selain itu semua bahan penghamparan dan pemadatan yang berlebihan harus disingkirkan dari lokasi proyek. | | | | | |
| 3. | Timbulan Limbah Padat/ Sampah | Sumber dampak adalah kegiatan pengoperasian <i>basecamp</i> dan pelaksanaan pekerjaan sipil. Timbulan sampah yang dihasilkan berupa: material dari pekerjaan pembersihan (<i>clearing</i>), ceceran material konstruksi, serta sisa makanan dan bekas kemasan dari aktivitas para pekerja konstruksi. Limbah padat/sampah yang dihasilkan dapat berupa bahan organik | Dampak yang terjadi adalah timbulan limbah padat/sampah. | Besarnya sampah yang dihasilkan pada Tahap Konstruksi diprediksi dapat mencapai 26 kg/hari. Timbulan sampah tersebut berasal dari sampah domestik pekerja dan sisa material konstruksi. Dampak bersifat negatif dan dapat terakumulasi. | - Kontraktor Pelaksana bertanggung jawab untuk membersihkan area proyek, mengumpulkan seluruh sampah, dan mengkoordinasikan pengangkutan sampah ke lokasi pembuangan yang telah disetujui oleh Direksi Pekerjaan; - Bilamana terdapat bahan yang hendak dibuang di luar Ruang Milik Jalan, maka Kontraktor harus mendapatkan ijin tertulis dari pemilik tanah dimana bahan buangan tersebut akan ditempatkan, dan ijin tersebut harus ditembuskan kepada Direksi Pekerjaan bersama | Pengelolaan lingkungan dilakukan di lokasi proyek Pembangunan Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur. | Pengelolaan dilakukan selama pelaksanaan Tahap Konstruksi. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas melalui kontraktor yang ditunjuk. | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas. | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas. |

| NO | Komponen Lingkungan | Sumber Dampak | Jenis Dampak | Besaran Dampak | Upaya Pengelolaan Lingkungan | | | Institusi Pengelola | | |
|----|--------------------------------|--|---|---|---|---|--|--|---|---|
| | | | | | Bentuk Pengelolaan | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | Pelaporan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | yang mudah terurai (readily degradable), plastik, kertas/karton, dan logam. | | | <p>dengan permohonan (<i>request</i>) untuk dilaksanakan;</p> <p>- Bilamana bahan yang dibuang seperti yang disyaratkan di atas dan lokasi pembuangan tersebut terlihat dari jalan, maka Kontraktor harus membuang bahan tersebut dan meratakannya sedemikian hingga dapat diterima oleh Direksi Pekerjaan;</p> <p>- Ceceran tanah di sekitar lokasi proyek harus segera dibersihkan agar tidak mengotori, menyebar pada saat hujan, dan menimbulkan debu pada musim kemarau.</p> | | | | | |
| 4. | Gangguan Terhadap Lalu Lintas. | Sumber dampak adalah kegiatan mobilisasi peralatan dan material konstruksi serta | Dampak yang terjadi adalah gangguan terhadap lalu lintas. | Besaran dampak dapat dilihat dari: - Panjangnya antrian kendaraan yang terjadi akibat gangguan lalu lintas selama | - Kontraktor harus menyediakan perlengkapan dan pelayanan lalu lintas untuk mengendalikan dan melindungi pekerja konstruksi, | Pengelolaan lingkungan dilakukan di lokasi proyek Pembangunan Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur. | Pengelolaan dilakukan selama pelaksanaan Tahap Konstruksi. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas. | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas. |

| NO | Komponen Lingkungan | Sumber Dampak | Jenis Dampak | Besaran Dampak | Upaya Pengelolaan Lingkungan | | | Institusi Pengelola | | |
|----|---------------------|------------------------------|--------------|---|--|--------|---------|---|----------|-----------|
| | | | | | Bentuk Pengelolaan | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | Pelaporan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | pelaksanaan pekerjaan sipil. | | pelaksanaan kegiatan konstruksi, serta durasi kemacetan yang terjadi. | <p>Direksi Pekerjaan, dan pengguna jalan yang melalui daerah konstruksi, termasuk lokasi sumber bahan dan rute pengangkutan ;</p> <p>- Kontraktor harus menyediakan, memasang rambu lalu lintas yang diperlukan, barikade, rel pengaman lentur atau kaku, lampu, sinyal, marka jalan, dan perlengkapan lalu lintas lainnya dan harus menyediakan bendera dan petunjuk lalu lintas dengan cara lain sepanjang zona kerja pada setiap saat selama periode pelaksanaan tahap konstruksi;</p> <p>- Sebelum jalan dibuka untuk lalu lintas umum, kontraktor harus membuat marka sementara setelah pekerjaan penghamparan perkerasan aspal</p> | | | n Kabupaten Kepulauan Anambas melalui kontraktor yang ditunjuk. | | |

| NO | Komponen Lingkungan | Sumber Dampak | Jenis Dampak | Besaran Dampak | Upaya Pengelolaan Lingkungan | | | Institusi Pengelola | | |
|----|---------------------|---------------|--------------|----------------|--|--------|---------|---------------------|----------|-----------|
| | | | | | Bentuk Pengelolaan | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | Pelaporan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | selesai; - Semua perlengkapan lalu lintas yang disediakan harus memenuhi ketentuan-ketentuan dari Direktorat Jenderal Bina Marga dan peraturan terkait lainnya yang berlaku; - Galian parit atau galian lainnya yang memotong jalan harus dilaksanakan dengan menggunakan pelaksanaan setengah lebar jalan sedemikian hingga jalan tersebut dapat dipertahankan terbuka untuk lalu lintas setiap saat; - Kontraktor bertanggung jawab untuk semua akibat dari lalu lintas dan jika perlu dengan menyediakan jalan alih atau pelaksanaan setengah lebar jalan; | | | | | |

| NO | Komponen Lingkungan | Sumber Dampak | Jenis Dampak | Besaran Dampak | Upaya Pengelolaan Lingkungan | | | Institusi Pengelola | | |
|----|---------------------|---------------|--------------|----------------|--|--------|---------|---------------------|----------|-----------|
| | | | | | Bentuk Pengelolaan | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | Pelaporan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Semua pekerjaan harus dilaksanakan dengan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan yang sekecil mungkin dan paling sedikit lalu lintas satu lajur harus dipertahankan terbuka setiap saat; - Pada setiap saat selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Kontraktor harus memastikan bahwa perkerasan, bahu jalan dan daerah yang bersebelahan di dalam Ruang Milik Jalan harus dijaga bebas dari bahan konstruksi, sampah, atau benda-benda lepas lainnya yang dapat menghalangi atau membahayakan kebebasan dan keselamatan lalu lintas yang lewat. Pekerjaan juga harus dijaga bebas dari setiap parkir | | | | | |

| NO | Komponen Lingkungan | Sumber Dampak | Jenis Dampak | Besaran Dampak | Upaya Pengelolaan Lingkungan | | | Institusi Pengelola | | |
|----|---------------------|---------------|--------------|----------------|--|--------|---------|---------------------|----------|-----------|
| | | | | | Bentuk Pengelolaan | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | Pelaporan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | <p>yang tidak sah atau kegiatan perdagangan di jalanan kecuali di daerah yang dirancang untuk tujuan tersebut;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Semua lubang pada perkerasan beraspal dan lubang-lubang yang dibuat pada pekerjaan yang sudah selesai akibat pengujian kepadatan atau sebaliknya harus diperbaiki sesegera mungkin setelah lapisan yang rusak tersebut digali, agar dapat menghindarkan halangan atau bahaya terhadap lalu lintas; - Pada saat kapanpun selama waktu untuk penyelesaian pekerjaan, Kontraktor harus menyisakan jalan masuk bagi kendaraan dan pejalan kaki menuju semua rumah, daerah bisnis, industri, dan lainnya. Jalan | | | | | |

| NO | Komponen Lingkungan | Sumber Dampak | Jenis Dampak | Besaran Dampak | Upaya Pengelolaan Lingkungan | | | Institusi Pengelola | | |
|----|--|---|---|---|---|---|--|--|--|---|
| | | | | | Bentuk Pengelolaan | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | Pelaporan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | masuk sementara harus disediakan bilamana pelaksanaan telah mendekati jalan masuk permanen untuk setiap periode yang di atas 16 jam dan semua penghuni dan anggota masyarakat yang terkenda dampak ini harus diberitahu paling tidak 24 jam sebelumnya atas setiap dampak yang akan terjadi pada jalan masuk; | | | | | |
| 5. | Gangguan Terhadap Harta Milik yang Bersebelahan, dan Utilitas. | Sumber dampak adalah kegiatan mobilisasi peralatan dan material konstruksi serta pelaksanaan pekerjaan sipil. | Dampak yang terjadi adalah gangguan terhadap harta milik yang bersebelahan (harta milik masyarakat yang tanahnya berbatasan langsung dengan jalan yang akan dibangun, misalnya: tanah, rumah, pagar, dan tanaman), dan utilitas (misalnya: pipa | Besaran dampak dapat dilihat dari: - Jenis dan jumlah harta milik masyarakat yg bersebelahan dengan lokasi proyek dan mengalami gangguan akibat kegiatan konstruksi; - Jenis dan jumlah utilitas di | - Kontraktor harus bertanggung jawab untuk memperoleh setiap informasi yang ada tentang keberadaan dan lokasi utilitas yang ada di bawah tanah dan untuk memperoleh dan membayar jika diperlukan untuk setiap perijinan yang perlu atau keperluan lainnya untuk pengalihan atau penghentian sementara; - Penyedia jasa harus bertanggung | Pengelolaan lingkungan dilakukan di lokasi proyek Pembangunan Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur. | Pengelolaan dilakukan selama pelaksanaan Tahap Konstruksi. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas melalui kontraktor yang ditunjuk. | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas. | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas. |

| NO | Komponen Lingkungan | Sumber Dampak | Jenis Dampak | Besaran Dampak | Upaya Pengelolaan Lingkungan | | | Institusi Pengelola | | |
|----|-----------------------|----------------------|--|--|--|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | Bentuk Pengelolaan | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | Pelaporan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | air dan instalasi listrik). | lokasi proyek dan sekitarnya yang mengalami gangguan akibat kegiatan konstruksi. | jawab untuk hati-hati dan perlindungan atas setiap pipa, kabel, selongsong bawah tanah yang ada atau jaringan bawah tanah lainnya atau struktur yang mungkin ditemukan dan untuk memperbaiki setiap kerusakan terhadap utilitas bawah tanah yang disebabkan oleh pengoperasiannya; - Harta milik masyarakat yang bersebelahan dengan lokasi proyek dan mengalami gangguan (misalnya: tanaman harus dipangkas, tanah harus dibebaskan, pagar rumah harus dimundurkan, dan lain-lain) harus diberikan ganti rugi yang sesuai. | | | | | |
| 6. | Peningkatan Kesempata | Sumber dampak adalah | Dampak yang terjadi adalah peningkatan | Besaran dampak dapat dilihat dari: | - Koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum dan | Pengelolaan lingkungan dilakukan di | Pengelolaan dilakukan selama | Dinas Pekerjaan Umum dan | Dinas Perhubungan dan | Dinas Perhubungan dan |

| NO | Komponen Lingkungan | Sumber Dampak | Jenis Dampak | Besaran Dampak | Upaya Pengelolaan Lingkungan | | | Institusi Pengelola | | |
|----|-------------------------------|--|--------------------------------|--|---|---|-------------------------------|---|--|---|
| | | | | | Bentuk Pengelolaan | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | Pelaporan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | n Kerja dan Peluang Berusaha. | rekrutmen tenaga kerja konstruksi, pengadaan dan mobilisasi peralatan dan material konstruksi, serta pelaksanaan pekerjaan sipil. Pelaksanaan kegiatan konstruksi juga akan menumbuhkan sektor usaha, antara lain: suplier material konstruksi, perusahaan penyewaan alat berat, dan warung. | kesempatan kerja dan berusaha. | <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah tenaga kerja konstruksi khususnya yang direkrut dari masyarakat lokal; - Nilai pengadaan alat dan material konstruksi untuk kegiatan; - Peningkatan omzet warung di sekitar lokasi proyek selama pelaksanaan kegiatan konstruksi. | <ul style="list-style-type: none"> Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Kontraktor Pelaksana untuk mengutamakan perekrutan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja konstruksi (apabila kualifikasinya memenuhi); - Kontraktor pelaksana mengutamakan perusahaan penyewaan alat berat lokal dan suplier/toko material konstruksi lokal untuk mendukung kegiatan konstruksi yang dilakukannya; - Kontraktor pelaksana bekerja sama dengan warung makan setempat untuk menyediakan catering bagi para pekerja konstruksi. | lokasi proyek Pembangunan Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur. | pelaksanaan Tahap Konstruksi. | Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas melalui kontraktor yang ditunjuk. | Lingkungan Hidup dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Anambas. | Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas. |

| NO | Komponen Lingkungan | Sumber Dampak | Jenis Dampak | Besaran Dampak | Upaya Pengelolaan Lingkungan | | | Institusi Pengelola | | |
|----|--------------------------------|---|---|--|---|---|--|--|--|---|
| | | | | | Bentuk Pengelolaan | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | Pelaporan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7. | Timbulnya persepsi masyarakat. | Dampak ini merupakan dampak turunan. Sumber dampak adalah kegiatan: rekrutmen tenaga kerja konstruksi, mobilisasi/pengadaan peralatan dan material konstruksi, serta pelaksanaan pekerjaan sipil. Persepsi masyarakat yang timbul dapat bersifat positif maupun negatif tergantung pada dampak primer pemicunya. Persepsi negatif masyarakat bersumber dari: - Mobilisasi peralatan dan material konstruksi | Dampak yang terjadi adalah timbulnya persepsi masyarakat. | Besaran dampak dapat dilihat dari apresiasi ataupun keluhan masyarakat atas kegiatan Pembangunan Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur. | - Dampak timbulnya persepsi masyarakat merupakan dampak turunan, sehingga pengelolaannya dampak ini terkait dengan pengelolaan dampak primer pemicunya; - Menyediakan sarana untuk menampung saran dan keluhan masyarakat terkait kegiatan Pembangunan Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur, misalnya dengan menyediakan nomor telepon yg bisa menampung saran masyarakat via sms. | Pengelolaan lingkungan dilakukan di lokasi proyek Pembangunan Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur. | Pengelolaan dilakukan selama pelaksanaan Tahap Konstruksi. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas melalui kontraktor yang ditunjuk. | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup dan Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas. | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas. |

| NO | Komponen Lingkungan | Sumber Dampak | Jenis Dampak | Besaran Dampak | Upaya Pengelolaan Lingkungan | | | Institusi Pengelola | | |
|----|--------------------------------|--|---|--|--|---|--|--|--|---|
| | | | | | Bentuk Pengelolaan | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | Pelaporan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | dan material konstruksi. | | | | | | | | |
| 8. | Gangguan Terhadap Komponen K3. | Sumber dampak adalah pelaksanaan pekerjaan sipil | Dampak yang terjadi adalah kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan pekerja. | Besaran dampak dapat dilihat dari jumlah kasus kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan pekerja selama pelaksanaan kegiatan konstruksi. Selain itu besaran dampak juga perlu memperhatikan tingkat keseriusan kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan yang terjadi (apakah kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan bersifat sementara, permanen, ataupun menyebabkan kematian). | <p>- Kontraktor harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memenuhi semua peraturan keselamatan yang berlaku (rujuk terutama pada UU No. 1/1970 tentang Keselamatan Kerja dan UU No. 12/1999 tentang Pengamanan Kebakaran di Tempat Kerja); Memperhatikan keselamatan semua personil yang berada di lapangan; dan Menyediakan setiap pekerjaan sementara (termasuk jalan raya, jalan setapak, pengaman, dan pagar) yang mungkin perlu bagi perlindungan terhadap publik dan penghuni dari lahan yang bersebelahan; <p>- Kontraktor harus</p> | Pengelolaan lingkungan dilakukan di lokasi proyek Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur. | Pengelolaan dilakukan selama pelaksanaan Tahap Konstruksi. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas melalui kontraktor yang ditunjuk. | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Anambas. | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas. |

| NO | Komponen Lingkungan | Sumber Dampak | Jenis Dampak | Besaran Dampak | Upaya Pengelolaan Lingkungan | | | Institusi Pengelola | | |
|----|---------------------|---------------|--------------|----------------|---|--------|---------|---------------------|----------|-----------|
| | | | | | Bentuk Pengelolaan | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | Pelaporan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | <p>senantiasa melakukan semua peringatan yang layak untuk menjaga kesehatan dan keselamatan para pekerja dan harus menunjuk seorang petugas pencegahan kecelakaan di lapangan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) dan memastikan para pekerja konstruksi menggunakannya; - Mengikutsertakan seluruh pekerja konstruksi pada JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja); - Semua gigi-gigi, <i>pulley</i> (roda penyesuai putaran), rantai, gigi jantera, dan bagian bergerak yang berbahaya lainnya dari Instalasi Pencampur harus diamankan dan dilindungi seluruhnya; - Fasilitas pengendalian | | | | | |

| NO | Komponen Lingkungan | Sumber Dampak | Jenis Dampak | Besaran Dampak | Upaya Pengelolaan Lingkungan | | | Institusi Pengelola | | |
|----|--|--|--|---|---|---|--|--|---|---|
| | | | | | Bentuk Pengelolaan | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | Pelaporan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | limbah sanitair yang sesuai harus disediakan untuk semua pekerja konstruksi dan limbah tersebut harus dikumpulkan dan dibuang secara berkala sesuai dengan hukum yang berlaku (rujuk utama PP No. 82/2001 dan UU No. 1/1970). | | | | | |
| 9. | Penurunan Kualitas Sanitasi Lingkungan | Dampak ini merupakan dampak sekunder dari dampak penurunan kualitas udara ambien dan peningkatan kebisingan, timbulan sampah, serta timbulan air limbah domestik. Sumber dampak adalah kegiatan: 1. Mobilisasi peralatan dan material konstruksi; serta | Dampak yang terjadi adalah penurunan kualitas sanitasi lingkungan. | Besaran dampak dapat dilihat dari pengamatan terhadap kondisi sanitasi lingkungan secara kualitatif di sekitar lokasi konstruksi. | - Menjaga kualitas udara ambien di lokasi proyek Pembangunan Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur dan sekitarnya; - Menangani air limbah domestik dan sampah yang dihasilkan selama masa Konstruksi agar tidak mencemari lingkungan dan menyebabkan turunnya kualitas sanitasi lingkungan. | Pengelolaan lingkungan dilakukan di lokasi proyek Pembangunan Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur. | Pengelolaan dilakukan selama pelaksanaan Tahap Konstruksi. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas melalui kontraktor yang ditunjuk. | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas. | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas. |

| NO | Komponen Lingkungan | Sumber Dampak | Jenis Dampak | Besaran Dampak | Upaya Pengelolaan Lingkungan | | | Institusi Pengelola | | |
|--------------------------|---|---|--|---|--|---|--|---|---|---|
| | | | | | Bentuk Pengelolaan | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | Pelaporan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 2. Pelaksanaa n pekerjaan sipil. | | | | | | | | |
| TAHAP OPERASIONAL | | | | | | | | | | |
| 1. | Penurunan Kualitas Udara Ambien dan Peningkatan Kebisingan. | Sumber dampak adalah kegiatan pemanfaatan jalan oleh masyarakat. Kondisi jalan yang baik juga menyebabkan peningkatan arus lalu lintas di jalan tersebut, sehingga terjadi potensi penurunan kualitas udara ambien dari buangan emisi kendaraan dan peningkatan kebisingan. | Dampak yang terjadi adalah penurunan kualitas udara ambien dan peningkatan kebisingan. | Dampak ini dapat menimbulkan dampak sekunder berupa penurunan kualitas sanitasi lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat sekitar. Besaran dampak dapat dilihat dari kondisi kualitas udara ambien dan tingkat kebisingan setelah jalan mulai beroperasi. Besaran dampak penurunan kualitas udara ambien diukur dengan membandingkan baku mutu kualitas udara ambien berdasarkan PP | Memastikan adanya bahu jalan yang sesuai standar sehingga dampak penurunan kualitas udara ambien dan peningkatan kebisingan yang terjadi tidak terlalu mengganggu masyarakat yang tinggal bersebelahan dengan ruang jalan. | Pengelolaan lingkungan dilakukan di lokasi proyek Pembangunan Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur. | Pengelolaan dilakukan selama operasional Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas. | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas. | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas. |

| NO | Komponen Lingkungan | Sumber Dampak | Jenis Dampak | Besaran Dampak | Upaya Pengelolaan Lingkungan | | | Institusi Pengelola | | |
|----|--|--|---|--|--|---|--|---|---|---|
| | | | | | Bentuk Pengelolaan | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | Pelaporan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | No. 22 Tahun 2021 tentang "Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". Sedangkan dampak peningkatan kebisingan dibandingkan dengan baku tingkat kebisingan berdasarkan Kep. MENLH No. 48 Tahun 1996 tentang "Baku Tingkat Kebisingan", Baku mutu kualitas udara ambien dan tingkat kebisingan. | | | | | | |
| 2. | Peningkatan Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha. | Sumber dampak adalah kegiatan pemanfaatan jalan oleh masyarakat. Dengan adanya Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur maka terjadi | Dampak yang terjadi adalah peningkatan kesempatan kerja dan berusaha. | Besaran dampak dapat dilihat dari peningkatan jumlah unit usaha dan lapangan kerja yang terjadi setelah adanya Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur. | Melakukan pemeliharaan terhadap jalan Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur sehingga dapat menunjang mobilitas manusia dan distribusi produk. | Pengelolaan lingkungan dilakukan di lokasi proyek Pembangunan Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur. | Pengelolaan dilakukan selama operasional Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas. | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas. | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas. |

| NO | Komponen Lingkungan | Sumber Dampak | Jenis Dampak | Besaran Dampak | Upaya Pengelolaan Lingkungan | | | Institusi Pengelola | | |
|----|-------------------------------|---|---|---|--|---|--|---|--|---|
| | | | | | Bentuk Pengelolaan | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | Pelaporan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | peningkatan mobilitas manusia dan distribusi produk pada daerah tersebut. Hal ini selanjutnya mendorong terbukanya lapangan usaha dan lapangan kerja. | | | | | | | | |
| 3. | Timbulnya Persepsi Masyarakat | Dampak ini merupakan dampak turunan. Sumber dampak adalah kegiatan: (1) pemanfaatan Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur oleh masyarakat dan (2) pemeliharaan jalan. Persepsi masyarakat yang timbul dapat bersifat positif maupun negatif tergantung pada dampak | Dampak yang terjadi adalah timbulnya persepsi masyarakat. | Besaran dampak dapat dilihat dari pendapat ataupun keluhan masyarakat atas keberadaan Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur. | Dampak timbulnya persepsi masyarakat merupakan dampak turunan, sehingga pengelolaannya dampak ini terkait dengan pengelolaan dampak primer pemicunya. Melakukan pemeliharaan terhadap jalan Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur sehingga dapat menunjang mobilitas manusia dan distribusi produk. | Pengelolaan lingkungan dilakukan di lokasi proyek Pembangunan Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur. | Pengelolaan dilakukan selama operasional Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas. | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup dan Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas. | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas. |

| NO | Komponen Lingkungan | Sumber Dampak | Jenis Dampak | Besaran Dampak | Upaya Pengelolaan Lingkungan | | | Institusi Pengelola | | |
|----|--|--|--|--|---|---|--|---|---|---|
| | | | | | Bentuk Pengelolaan | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | Pelaporan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | primer pemicunya. Persepsi negatif masyarakat bersumber dari kegiatan pemanfaatan jalan yang menyebabkan penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan. Persepsi positif masyarakat bersumber dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi setelah dibangun Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur. | | | | | | | | |
| 4. | Penurunan Kualitas Sanitasi Lingkungan | Dampak ini merupakan dampak sekunder dari dampak penurunan kualitas udara ambien. Sumber dampak adalah kegiatan pemanfaatan | Dampak yang terjadi adalah penurunan kualitas sanitasi lingkungan. | Besaran dampak dapat dilihat dari pengamatan terhadap kondisi sanitasi lingkungan secara kualitatif di Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur. | Melakukan pemeliharaan terhadap Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur, termasuk bahu jalan, serta saluran drainase dan gorong-gorong yang ada. | Pengelolaan lingkungan dilakukan di lokasi proyek Pembangunan Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur. | Pengelolaan dilakukan selama operasional Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas. | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas. | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas. |

| NO | Komponen Lingkungan | Sumber Dampak | Jenis Dampak | Besaran Dampak | Upaya Pengelolaan Lingkungan | | | Institusi Pengelola | | |
|----|---------------------|---|--------------|----------------|------------------------------|--------|---------|---------------------|----------|-----------|
| | | | | | Bentuk Pengelolaan | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | Pelaporan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Jalan Bukit Padi – Air Biru Kecamatan Jemaja Timur oleh masyarakat. | | | | | | | | |

B. MATRIKS PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

| NO | Komponen Lingkungan | Sumber Dampak | Jenis Dampak | Besaran Dampak | Upaya Pemantauan Lingkungan | | | Institusi Pemantau | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|--|--|---|--|---|
| | | | | | Bentuk Pemantauan | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | Pelaporan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| TAHAP PRA-KONSTRUKSI | | | | | | | | | | |
| 1. | Timbulnya Persepsi Masyarakat. | Sumber dampak adalah pelaksanaan: sosialisasi kegiatan, pembebasan lahan, penunjukkan konsultan perencanaan sipil, dan penunjukkan kontraktor pelaksana proyek. | Jenis dampak yang timbul adalah berupa munculnya persepsi positif dan negatif terhadap rencana kegiatan. Persepsi negatif masyarakat bersumber dari: - Pemberian ganti rugi yang kurang sesuai pada saat pelaksanaan kegiatan pembebasan lahan masyarakat; - Penunjukka | Besaran dampak dapat dilihat dari apresiasi ataupun keluhan masyarakat atas rencana Peningkatan Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur. | Menyediakan sarana untuk menampung saran, pendapat, dan keluhan masyarakat terkait pelaksanaan Pembangunan Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur misalnya dengan menyediakan nomor telepon yg bisa menampung saran masyarakat via sms. | Pemantauan dilakukan di permukiman dalam wilayah Kecamatan Jemaja Timur, khususnya yang lokasinya berdekatan dengan lokasi proyek. | Pemantauan dilakukan mulai dari Tahap Pra-Konstruksi sampai Tahap Operasional dengan frekuensi pemantauan minimal 1x setiap 6 bulan. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas. | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kecamatan Jemaja Timur. | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas. |

| NO | Komponen Lingkungan | Sumber Dampak | Jenis Dampak | Besaran Dampak | Upaya Pemantauan Lingkungan | | | Institusi Pemantau | | |
|----|---------------------|---------------|--|----------------|-----------------------------|--------|---------|--------------------|----------|-----------|
| | | | | | Bentuk Pemantauan | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | Pelaporan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | <p>n konsultan perencana sipil yang dipandang menyalahi ketentuan oleh Sebagian masyarakat;</p> <p>- Penunjukkan kontraktor pelaksana yang dipandang menyalahi ketentuan oleh sebagian masyarakat.</p> <p>Persepsi positif masyarakat bersumber dari:</p> <p>- Pemberian ganti rugi yang sesuai pada saat pelaksanaan kegiatan pembebasan lahan masyarakat;</p> <p>- Adanya harapan masyarakat bahwa nantinya mereka</p> | | | | | | | |

| NO | Komponen Lingkungan | Sumber Dampak | Jenis Dampak | Besaran Dampak | Upaya Pemantauan Lingkungan | | | Institusi Pemantau | | |
|-------------------------|---|---|---|--|---|---|---|--|--|---|
| | | | | | Bentuk Pemantauan | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | Pelaporan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | dapat menikmati akses jalan yang baik. | | | | | | | |
| TAHAP KONSTRUKSI | | | | | | | | | | |
| 1. | Terjadinya erosi. | Sumber dampak adalah pelaksanaan pekerjaan sipil, khususnya pekerjaan pembersihan lahan dan pekerjaan tanah (penggalian, penimbunan, penyiapan badan jalan, dan pemadatan). | Tanah yang terekspos dari pelaksanaan pekerjaan sipil berpotensi besar untuk tererosi dan terbawa ke badan perairan di sekitar lokasi proyek (drainase alami). | Besaran dampak dilihat dari besarnya potensi erosi yang dapat terjadi. | Pemantauan dilakukan dengan menghitung potensi erosi akibat kegiatan pembangunan Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur. Besarnya erosi dapat diestimasi dengan rumus USLE (<i>Universal Soil Loss Equation</i>). | Pemantauan lingkungan dilakukan di lokasi proyek Pembangunan Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur. | Pemantauan dilakukan selama Tahap Konstruksi. Frekuensi pemantauan 1x selama pelaksanaan kegiatan konstruksi. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas melalui kontraktor yang ditunjuk. | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas. | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas. |
| 2. | Penurunan Kualitas Udara Ambien dan Peningkatan Kebisingan. | Sumber dampak adalah kegiatan: 1. Mobilisasi peralatan dan material konstruksi; serta 2. Pelaksanaan pekerjaan sipil. Operasional kendaraan dan | Jenis dampak berupa debu yang dihasilkan dari kegiatan mobilisasi peralatan dan material konstruksi, aktivitas bongkar muat, dan pelaksanaan pekerjaan sipil juga menyebabkan | Dampak penurunan kualitas udara ambien dan peningkatan kebisingan bersifat negatif, dampak ini juga dapat menimbulkan dampak sekunder berupa penurunan kualitas sanitasi lingkungan yang berpengaruh | - Bekerja sama dengan laboratorium lingkungan untuk mengambil contoh kualitas udara ambien di sekitar Pembangunan Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur. Contoh kemudian dibawa ke laboratorium | Pemantauan dilakukan di 1 (satu) titik stasiun pada lokasi proyek Pembangunan Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur. | Pemantauan dilakukan 1x selama pelaksanaan kegiatan konstruksi. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas melalui kontraktor yang | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas. | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas. |

| NO | Komponen Lingkungan | Sumber Dampak | Jenis Dampak | Besaran Dampak | Upaya Pemantauan Lingkungan | | | Institusi Pemantau | | |
|----|---------------------|--|----------------------------------|--|---|--------|---------|--------------------|----------|-----------|
| | | | | | Bentuk Pemantauan | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | Pelaporan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | peralatan berat proyek mengeluarkan emisi gas buang (yang menyebabkan penurunan kualitas udara ambien) dan menimbulkan kebisingan. | penurunan kualitas udara ambien. | terhadap kesehatan pekerja dan masyarakat sekitar. Besaran dampak dapat dilihat dari kondisi kualitas udara ambien dan tingkat kebisingan pada saat kegiatan konstruksi berlangsung. Parameter kualitas udara ambien yang diprediksi dapat melampaui baku mutu adalah debu (TSP). Dampak penurunan kualitas udara ambien adalah baku mutu kualitas udara ambien berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2021 tentang "Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". Sedangkan tolok ukur dampak | untuk dianalisis. Metode analisis/instrumen pengamatan yang digunakan untuk analisis di laboratorium. Hasil analisis kualitas udara ambien kemudian dibandingkan dengan baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2021 tentang "Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". - Bekerja sama dengan laboratorium lingkungan untuk mengukur tingkat kebisingan di lokasi proyek. Pengukuran dilakukan dengan Sound Level Meter selama 5 menit. Hasil pengukuran tingkat kebisingan | | | ditunjuk. | | |

| NO | Komponen Lingkungan | Sumber Dampak | Jenis Dampak | Besaran Dampak | Upaya Pemantauan Lingkungan | | | Institusi Pemantau | | |
|----|-------------------------------|--|---|---|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | Bentuk Pemantauan | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | Pelaporan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | peningkatan kebisingan adalah baku tingkat kebisingan berdasarkan Kep. MENLH No. 48 Tahun 1996 tentang "Baku Tingkat Kebisingan". | kemudian dibandingkan dengan baku mutu berdasarkan Kep. MENLH No. 48 Tahun 1996 tentang "Baku Tingkat Kebisingan". | | | | | |
| 3. | Timbulan Limbah Padat/ Sampah | Sumber dampak adalah kegiatan pengoperasian <i>basecamp</i> dan pelaksanaan pekerjaan sipil. Timbulan sampah yang dihasilkan berupa: material dari pekerjaan pembersihan (<i>clearing</i>), ceceran material konstruksi, serta sisa makanan dan bekas kemasan dari aktivitas para pekerja konstruksi. Limbah padat/sampah yang | Dampak yang terjadi adalah timbulan limbah padat/sampah . | Besarnya sampah yang dihasilkan pada Tahap Konstruksi diprediksi dapat mencapai 26 kg/hari. Timbulan sampah tersebut berasal dari sampah domestik pekerja dan sisa material konstruksi. Dampak bersifat negatif dan dapat terakumulasi. | Menghitung volume sampah yang terkumpul di TPS sampah per periode waktu dan mencatat cara penanganannya. | Pemantauan lingkungan dilakukan di lokasi proyek Pembangunan Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur. | Pemantauan dilakukan selama masa konstruksi. Frekuensi pemantauan adalah setiap minggu, hasil pemantauan ditabulasi untuk setiap bulannya. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas melalui kontraktor yang ditunjuk. | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas. | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas. |

| NO | Komponen Lingkungan | Sumber Dampak | Jenis Dampak | Besaran Dampak | Upaya Pemantauan Lingkungan | | | Institusi Pemantau | | |
|----|--|---|---|--|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | Bentuk Pemantauan | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | Pelaporan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | dihasilkan dapat berupa bahan organik yang mudah terurai (readily degradable), plastik, kertas/karton, dan logam. | | | | | | | | |
| 4. | Gangguan Terhadap Lalu Lintas. | Sumber dampak adalah kegiatan mobilisasi peralatan dan material konstruksi serta pelaksanaan pekerjaan sipil. | Dampak yang terjadi adalah gangguan terhadap lalu lintas. | Besaran dampak dapat dilihat dari: - Panjangnya antrian kendaraan yang terjadi akibat gangguan lalu lintas selama pelaksanaan kegiatan konstruksi, serta durasi kemacetan yang terjadi. | Melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap kondisi lalu lintas. Data yang didapat ditabulasi dan dibahas secara deskriptif. | Pemantauan lingkungan dilakukan di lokasi proyek Pembangunan Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur. | Pemantauan dilakukan selama Tahap Konstruksi. Frekuensi pemantauan adalah setiap hari. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas melalui kontraktor yang ditunjuk. | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas. | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas. |
| 5. | Gangguan Terhadap Harta Milik yang Bersebelahan, dan Utilitas. | Sumber dampak adalah kegiatan mobilisasi peralatan dan material konstruksi serta pelaksanaan pekerjaan sipil. | Dampak yang terjadi adalah gangguan terhadap harta milik yang bersebelahan (harta milik masyarakat yang tanahnya berbatasan langsung dengan jalan yang akan dibangun, | Besaran dampak dapat dilihat dari: - Jenis dan jumlah harta milik masyarakat yg bersebelahan dengan lokasi proyek dan mengalami gangguan akibat kegiatan | Melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap: 1. Jenis dan jumlah harta milik masyarakat yg bersebelahan dengan lokasi proyek dan mengalami gangguan akibat | Pemantauan lingkungan dilakukan di lokasi proyek Pembangunan Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur. | Pemantauan dilakukan selama Tahap Konstruksi. Frekuensi pemantauan adalah setiap hari. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas melalui | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas. |

| NO | Komponen Lingkungan | Sumber Dampak | Jenis Dampak | Besaran Dampak | Upaya Pemantauan Lingkungan | | | Institusi Pemantau | | |
|----|--|--|---|--|---|--|--|--|--|---|
| | | | | | Bentuk Pemantauan | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | Pelaporan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | misalnya: tanah, rumah, pagar, dan tanaman), dan utilitas (misalnya: pipa air dan instalasi listrik). | konstruksi; Jenis dan jumlah utilitas di lokasi proyek dan sekitarnya yang mengalami gangguan akibat kegiatan konstruksi. | kegiatan konstruksi, serta 2. Jenis dan jumlah utilitas di lokasi proyek dan sekitarnya yang mengalami gangguan akibat kegiatan konstruksi. Data yang didapat ditabulasi dan dibahas secara deskriptif. | | | kontraktor yang ditunjuk. | Kabupaten Kepulauan Anambas. | |
| 6. | Peningkatan Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha. | Sumber dampak adalah rekrutmen tenaga kerja konstruksi, pengadaan dan mobilisasi peralatan dan material konstruksi, serta pelaksanaan pekerjaan sipil. Pelaksanaan kegiatan konstruksi juga akan menumbuhkan sektor usaha, antara lain: suplier material | Dampak yang terjadi adalah peningkatan kesempatan kerja dan berusaha. | Besaran dampak dapat dilihat dari: - Jumlah tenaga kerja konstruksi khususnya yang direkrut dari masyarakat lokal; - Nilai pengadaan alat dan material konstruksi untuk kegiatan; Peningkatan omzet warung di sekitar lokasi proyek selama pelaksanaan kegiatan konstruksi. | - Mendata jumlah tenaga kerja yang bekerja pada proyek konstruksi; - Mendata jumlah suplier peralatan dan material konstruksi yang dilibatkan pada proyek konstruksi; - Mendata sektor informal yang dilibatkan pada proyek konstruksi. | Pemantauan lingkungan dilakukan di lokasi proyek Pembangunan Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur. | Pemantauan dilakukan selama Tahap Konstruksi. Frekuensi pemantauan adalah 1x pada setiap bulannya. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas melalui kontraktor yang ditunjuk. | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Anambas. | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas. |

| NO | Komponen Lingkungan | Sumber Dampak | Jenis Dampak | Besaran Dampak | Upaya Pemantauan Lingkungan | | | Institusi Pemantau | | |
|----|---------------------------------|---|---|--|---|--|--|--|--|---|
| | | | | | Bentuk Pemantauan | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | Pelaporan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | konstruksi, perusahaan penyewaan alat berat, dan warung. | | | | | | | | |
| 7. | Timbulnya persepsi masyarakat . | Dampak ini merupakan dampak turunan. Sumber dampak adalah kegiatan: rekrutmen tenaga kerja konstruksi, mobilisasi/pengadaan peralatan dan material konstruksi, serta pelaksanaan pekerjaan sipil. Persepsi masyarakat yang timbul dapat bersifat positif maupun negatif tergantung pada dampak primer pemicunya. Persepsi negatif masyarakat bersumber | Dampak yang terjadi adalah timbulnya persepsi masyarakat. | Besaran dampak dapat dilihat dari apresiasi ataupun keluhan masyarakat atas kegiatan Pembangunan Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur. | Menyediakan sarana untuk menampung saran, pendapat, dan keluhan masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur, antara lain misalnya dengan menyediakan nomor telepon yg bisa menampung saran masyarakat via sms. | Pemantauan dilakukan di permukiman yang ada di sekitar area proyek Pembangunan Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur. | Pemantauan dilakukan selama Tahap Konstruksi. Frekuensi pemantauan adalah 1x pada setiap bulannya. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas melalui kontraktor yang ditunjuk. | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup dan Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas. | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas. |

| NO | Komponen Lingkungan | Sumber Dampak | Jenis Dampak | Besaran Dampak | Upaya Pemantauan Lingkungan | | | Institusi Pemantau | | |
|----|--|---|---|--|---|--|--|--|--|---|
| | | | | | Bentuk Pemantauan | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | Pelaporan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | omzet suplier peralatan dan material konstruksi. | | | | | | | | |
| 8. | Gangguan Terhadap Komponen K3. | Sumber dampak adalah pelaksanaan pekerjaan sipil | Dampak yang terjadi adalah kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan pekerja. | Besaran dampak dapat dilihat dari jumlah kasus kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan pekerja selama pelaksanaan kegiatan konstruksi. Selain itu besaran dampak juga perlu memperhatikan tingkat keseriusan kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan yang terjadi (apakah kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan bersifat sementara, permanen, ataupun menyebabkan kematian). | Mendata jumlah kasus kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan pekerja selama pelaksanaan kegiatan konstruksi dan tingkat keseriusannya. Data yang didapat ditabulasi lalu dibahas secara deskriptif. | Pemantauan lingkungan dilakukan di lokasi proyek Pembangunan Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur. | Pemantauan dilakukan selama Tahap Konstruksi. Frekuensi pemantauan adalah 1x pada setiap bulannya. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas melalui kontraktor yang ditunjuk. | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Anambas. | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas. |
| 9. | Penurunan Kualitas Sanitasi Lingkungan | Dampak ini merupakan dampak sekunder dari dampak penurunan kualitas udara | Dampak yang terjadi adalah penurunan kualitas sanitasi lingkungan. | Besaran dampak dapat dilihat dari pengamatan terhadap kondisi sanitasi lingkungan secara kualitatif | Melakukan pengamatan secara langsung di lapangan mengenai kondisi sanitasi lingkungan, yang | Pemantauan lingkungan dilakukan di lokasi proyek Pembangunan Jalan Bukit Padi - Air Biru | Pemantauan dilakukan selama Tahap Konstruksi. Frekuensi pemantauan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan |

| NO | Komponen Lingkungan | Sumber Dampak | Jenis Dampak | Besaran Dampak | Upaya Pemantauan Lingkungan | | | Institusi Pemantau | | |
|----|---------------------|--|--------------|-------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------------|---|----------|-----------|
| | | | | | Bentuk Pemantauan | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | Pelaporan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | ambien dan peningkatan kebisingan, timbulan sampah, serta timbulan air limbah domestik. Sumber dampak adalah kegiatan: 3. Mobilisasi peralatan dan material konstruksi; serta Pelaksanaan pekerjaan sipil. | | di sekitar lokasi konstruksi. | dipantau meliputi kondisi saluran air kotor, kondisi saluran air drainase, TPS sampah, serta ada/tidaknya sampah yang berserakan di area konstruksi. | Kecamatan Jemaja Timur. | n adalah 1x pada setiap bulannya. | Kawasan Peremukiman Kabupaten Kepulauan Anambas melalui kontraktor yang ditunjuk. | Anambas. | Anambas. |

TAHAP OPERASIONAL

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|---|---|--|--|---|---|---|
| 1. | Penurunan Kualitas Udara Ambien dan Peningkatan Kebisingan. | Sumber dampak adalah kegiatan pemanfaatan jalan oleh masyarakat. Kondisi jalan yang baik juga menyebabkan peningkatan arus lalu lintas di jalan tersebut, sehingga terjadi potensi penurunan kualitas udara | Dampak yang terjadi adalah penurunan kualitas udara ambien dan peningkatan kebisingan. | Dampak ini dapat menimbulkan dampak sekunder berupa penurunan kualitas sanitasi lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat sekitar. Besaran dampak dapat dilihat dari kondisi kualitas udara ambien dan tingkat kebisingan | Bekerja sama dengan laboratorium lingkungan untuk mengambil contoh kualitas udara ambien di sekitar Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur. Contoh kemudian dibawa ke laboratorium untuk dianalisis. Metode analisis/instrumen yang digunakan untuk analisis di | Pemantauan lingkungan dilakukan di Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur. | Pemantauan dilakukan selama operasional Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur. Frekuensi pemantauan adalah 1 kali setiap 6 bulan. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas. | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas. | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas. |
|----|---|---|--|---|---|--|--|---|---|---|

| NO | Komponen Lingkungan | Sumber Dampak | Jenis Dampak | Besaran Dampak | Upaya Pemantauan Lingkungan | | | Institusi Pemantau | | |
|----|---------------------|---|----------------------------|--|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Bentuk Pemantauan | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | Pelaporan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | ambien dari buangan emisi kendaraan dan peningkatan kebisingan. | | setelah jalan mulai beroperasi. Besaran dampak penurunan kualitas udara ambien diukur dengan membandingkan baku mutu kualitas udara ambien berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021 tentang "Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". Sedangkan dampak peningkatan kebisingan dibandingkan dengan baku tingkat kebisingan berdasarkan Kep. MENLH No. 48 Tahun 1996 tentang "Baku Tingkat Kebisingan", Baku mutu kualitas udara ambien dan tingkat kebisingan. | laboratorium kemudian dibandingkan dengan baku mutu berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021 tentang "Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". | | | | | |
| 2. | Peningkatan | Sumber dampak | Dampak yang terjadi adalah | Besaran dampak dapat dilihat dari | Melakukan pendataan terhadap | Pemantauan lingkungan | Pemantauan dilakukan | Dinas Pekerjaan | Dinas Perhubungan | Dinas Perhubungan |

| NO | Komponen Lingkungan | Sumber Dampak | Jenis Dampak | Besaran Dampak | Upaya Pemantauan Lingkungan | | | Institusi Pemantau | | |
|----|--|--|---|---|--|---|---|---|--|---|
| | | | | | Bentuk Pemantauan | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | Pelaporan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha. | adalah kegiatan pemanfaatan jalan oleh masyarakat. Dengan adanya Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur maka terjadi peningkatan mobilitas manusia dan distribusi produk pada daerah tersebut. Hal ini selanjutnya mendorong terbukanya lapangan usaha dan lapangan kerja. | peningkatan kesempatan kerja dan berusaha. | peningkatan jumlah unit usaha dan lapangan kerja yang terjadi setelah adanya Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur. | jumlah angkatan kerja dan unit-unit usaha yang ada di Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur. | dilakukan dipermukiman masyarakat sepanjang Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur. | selama operasional Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur. Frekuensi pemantauan adalah 1 kali setiap 6 bulan. | Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas. | dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas. | dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas. |
| 3. | Timbulnya Persepsi Masyarakat | Dampak ini merupakan dampak turunan. Sumber dampak adalah kegiatan: (1) pemanfaatan Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur oleh | Dampak yang terjadi adalah timbulnya persepsi masyarakat. | Besaran dampak dapat dilihat dari pendapat ataupun keluhan masyarakat atas keberadaan Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur. | Menyediakan sarana untuk menampung saran, pendapat, dan keluhan masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan operasional "Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur, misalnya melalui layanan sms ke nomor tertentu. | Pemantauan lingkungan dilakukan di Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur. | Pemantauan dilakukan selama operasional. Frekuensi pemantauan adalah 1 kali setiap 6 bulan. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas. | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup dan Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas. | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas. |

| NO | Komponen Lingkungan | Sumber Dampak | Jenis Dampak | Besaran Dampak | Upaya Pemantauan Lingkungan | | | Institusi Pemantau | | |
|----|---------------------|--|--------------|----------------|-----------------------------|------------|-----------|--------------------|----------|-----------|
| | | | | | Bentuk Pemantauan | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | Pelaporan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | masyarakat dan (2) pemeliharaan jalan. Persepsi masyarakat yang timbul dapat bersifat positif maupun negatif tergantung pada dampak primer pemicunya. Persepsi negatif masyarakat bersumber dari kegiatan pemanfaatan jalan yang menyebabkan penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan. Persepsi positif masyarakat bersumber dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi setelah dibangun Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur. | | | | | | | | |
| 4. | Penurunan | Dampak ini | Dampak yang | Besaran dampak | Melakukan | Pemantauan | Pemantaua | Dinas | Dinas | Dinas |

| NO | Komponen Lingkungan | Sumber Dampak | Jenis Dampak | Besaran Dampak | Upaya Pemantauan Lingkungan | | | Institusi Pemantau | | |
|----|------------------------------|--|--|---|--|---|--|---|---|---|
| | | | | | Bentuk Pemantauan | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | Pelaporan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Kualitas Sanitasi Lingkungan | merupakan dampak sekunder dari dampak penurunan kualitas udara ambien. Sumber dampak adalah kegiatan pemanfaatan Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur oleh masyarakat. | terjadi adalah penurunan kualitas sanitasi lingkungan. | dapat dilihat dari pengamatan terhadap kondisi sanitasi lingkungan secara kualitatif di Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur. | pengamatan secara langsung di lapangan mengenai kondisi sanitasi lingkungan di Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur. | lingkungan dilakukan di Jalan Bukit Padi - Air Biru Kecamatan Jemaja Timur. | n dilakukan selama operasional. Frekuensi pemantauan adalah 1 kali setiap 6 bulan. | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas. | Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas. | Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas. |

a.n Bupati Kepulauan Anambas
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



Abdul Rasyid, SE
Perantara Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681125 199403 1 009